# BAB VI

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab I-V, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur dalam sistem hukum Indonesia.
2. Kekerasan seksual menyasar kelompok rentan, paling banyak korban adalah perempuan, dan juga anak. Perempuan dan anak adalah bagian dari kelompok masyarakat rentan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang khusus karena kerentanannya. Pengaturan spesifik yang berkenaan langsung untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual menjadi sangat penting.
3. Kekerasan seksual menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosiologis yang sangat parah pada perempuan dan anak korban yang tidak mudah pemulihannya dan bahkan dapat berlanjut seumur hidup korban sehingga berhak mendapatkan perlakuan khusus dan kemudahan akses di depan hukum.
4. Korban kekerasan seksual harus mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta pemenuhan rasa keadilan dan jaminan ketidakberulangan. Korban kekerasan seksual juga harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh kekerasan seksual, termasuk terhindar dari keberulangan peristiwa serupa melalui berbagai langkah untuk menjerakan pelaku dan menghilangkan impunitas pelaku.
5. Korban, akibat, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang merupakan kejahatan berat, memiliki ciri-ciri khusus yang tidak terdapat dalam kejahatan umum. Dengan demikian, untuk memastikan terwujudnya masyarakat tanpa kekerasan seksual, baik di ranah domestik maupun di ranah publik, baik di wilayah aman maupun di wilayah konflik, dan karena ciri-ciri khusus kekerasan seksual, perlu dibentuk Undang-Undang khusus pula yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

## B. SARAN

Berangkat dari urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, maka disampaikan saran:

* + 1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah agar melakukan pembahasan mendalam Naskah Akademik dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual yang sudah tercatat dalam Penambahan Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016.
    2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah agar segera mengupayakan hadirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai solusi dalam rangka penjabaran Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.